

Asbabun Nuzul dalam Studi Al-Qur'an: Pengertian, Urgensi, Kaedah, dan Aplikasinya dalam Penafsiran Al-Qur'an

Cut Ismalia Benazir¹, Hidayatil Muslimah²

^{1,2}Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Teungku Dirundeng Meulaboh, Aceh, Indonesia
Email: cutismalia26@gmail.com¹, cutnyakhida@staindirundeng.ac.id²

Abstrak

Al-Qur'an diturunkan secara berangsur-angsur kepada Nabi Muhammad SAW dalam konteks sejarah, sosial, dan budaya tertentu. Oleh karena itu, pemahaman terhadap sebab-sebab turunnya ayat (Asbābun Nuzūl) menjadi bagian penting dalam studi Al-Qur'an, khususnya dalam penafsiran ayat secara tepat dan komprehensif. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji pengertian Asbābun Nuzūl, urgensi dan kegunaannya, kaidah-kaidah yang berkaitan dengannya, serta aplikasinya dalam penafsiran Al-Qur'an. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan deskriptif-kualitatif, melalui penelaahan terhadap kitab-kitab tafsir, Ulumul Qur'an, dan literatur terkait. Hasil kajian menunjukkan bahwa Asbābun Nuzūl memiliki peran penting dalam membantu mufasir memahami konteks turunnya ayat, menghindari kesalahan penafsiran, serta menjelaskan hikmah dan tujuan pensyariaan hukum dalam Al-Qur'an. Selain itu, penerapan Asbābun Nuzūl harus dilakukan secara hati-hati dengan memperhatikan validitas riwayat dan kaidah-kaidah yang telah disepakati para ulama, khususnya prinsip keumuman lafaz dan kekhususan sebab. Dengan demikian, Asbābun Nuzūl tidak hanya berfungsi sebagai informasi historis, tetapi juga sebagai instrumen metodologis yang penting dalam menghasilkan penafsiran Al-Qur'an yang kontekstual, relevan, dan bertanggung jawab secara keilmuan.

Kata kunci: Asbabun Nuzul, Studi Al-Qur'an, Kaedah, Penafsiran Al-Qur'an

Pendahuluan

Al-Qur'an bukanlah merupakan sebuah buku dalam pengertian umum, karena ia tidak pernah diformulasikan, tetapi diwahyukan secara berangsur-angsur kepada Nabi Muhammad SAW sesuai dengan situasi yang menuntutnya. Al-Qur'an sendiri sangat menyadari kenyataan ini sebagai sesuatu yang akan menimbulkan keusilan di kalangan pembantahnya (Q.S. Al-Furqan [25]: 32). Seperti yang diyakini sampai sekarang, pewahyuan Al-Qur'an secara total dan secara sekaligus itu tidak mungkin karena Al-Qur'an diturunkan sebagai petunjuk bagi kaum muslimin secara berangsur-angsur sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan yang ada.



Al-Qur'an sebagai kitab suci umat Islam diturunkan dalam konteks sejarah, sosial, dan budaya tertentu. Ayat-ayat Al-Qur'an tidak turun secara terlepas dari realitas yang melingkupi kehidupan masyarakat Arab pada masa Nabi Muhammad ﷺ, melainkan hadir sebagai respons terhadap berbagai peristiwa, pertanyaan, dan kondisi yang terjadi. Oleh karena itu, pemahaman terhadap konteks turunnya ayat menjadi aspek penting dalam studi Al-Qur'an, khususnya dalam upaya menafsirkan makna ayat secara tepat dan komprehensif.

Sebagian dari tugas untuk memahami pesan dari Al-Qur'an ini sebagai suatu kesatuan adalah mempelajarinya dalam konteks latar belakangnya. Latar belakang yang paling dekat adalah kegiatan dan perjuangan nabi selama dua puluh tiga tahun dibawah bimbingan Al-Qur'an. Jadi apabila tidak memahami masalah ini, kita tidak akan dapat memahami pesan Al-Qur'an sebagai suatu keutuhan. Dan orang awam akan memahami ini sebagai suatu *misunderstanding* (kesalahpahaman) dalam menangkap pesan-pesan yang terkandung didalamnya, jika hanya memahaminya dari segi bahasanya saja, tanpa memahami dari segi konteks historisnya. Untuk dipahami secara utuh, Al-Qur'an harus dicerna dalam konteks perjuangan Nabi dan latar belakang Perjuangannya. Oleh sebab itu, hampir semua literatur yang berkenaan dengan Al-Qur'an harus menekankan pentingnya Asbabun Nuzul.

Salah satu disiplin ilmu dalam *Ulumul Qur'an* yang berperan penting dalam memahami konteks tersebut adalah *Asbābun Nuzūl*. *Asbābun Nuzūl* merujuk pada sebab-sebab atau latar belakang peristiwa yang melatarbelakangi turunnya ayat-ayat Al-Qur'an. Pengetahuan tentang *Asbābun Nuzūl* membantu mufasir dalam menjelaskan makna ayat, membatasi keumuman lafaz, menghindari kesalahan penafsiran, serta memahami hikmah dan tujuan pensyariatan suatu hukum. Tanpa pemahaman yang memadai terhadap *Asbābun Nuzūl*, penafsiran ayat berpotensi bersifat tekstual semata dan terlepas dari konteks historisnya.

Namun demikian, dalam praktik penafsiran Al-Qur'an, *Asbābun Nuzūl* kerap dipahami secara simplistis atau bahkan diabaikan. Tidak jarang pula riwayat-riwayat *Asbābun Nuzūl* digunakan tanpa seleksi metodologis yang

ketat, padahal tidak semua riwayat memiliki tingkat validitas yang sama. Hal ini menimbulkan problem metodologis, baik dalam menentukan keabsahan riwayat maupun dalam menerapkan kaidah-kaidah *Asbābun Nuzūl* secara proporsional dalam penafsiran ayat.

Berdasarkan permasalahan tersebut, kajian mendalam mengenai *Asbābun Nuzūl* menjadi sangat urgen. Pembahasan yang mencakup pengertian, urgensi, kaidah-kaidah, serta aplikasinya dalam penafsiran Al-Qur'an diperlukan untuk memberikan pemahaman yang sistematis dan metodologis. Dengan demikian, *Asbābun Nuzūl* tidak hanya dipahami sebagai informasi historis semata, tetapi juga sebagai instrumen ilmiah yang berkontribusi signifikan dalam menghasilkan penafsiran Al-Qur'an yang kontekstual, akurat, dan bertanggung jawab secara keilmuan

Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan melalui riset kepustakaan (*library research*), Alasan peneliti menggunakan penelitian kepustakaan yaitu karena penelitian ini berkaitan dengan ilmu tafsir, di mana pembahasannya bersumber dari kitab-kitab dan buku, bukan berdasarkan pada penelitian lapangan. Adapun Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode deskriptif. Menurut Khalid Narbuko (2015) penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data, dengan menyajikan, menganalisis dan menginterpretasikannya. Sedangkan Jenis data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif. Selanjutnya, semua data tersebut dikumpulkan, kemudian menganalisisnya dengan cara membaca, mempelajari dan menelaah sumber data yang ada (Wijaya et al., 2025).

Pembahasan/hasil

Asbābun Nuzūl memiliki peran penting dalam membantu memahami ayat-ayat Al-Qur'an sesuai dengan konteks turunnya. Dengan mengetahui sebab-sebab turunnya ayat, penafsir dapat memahami maksud ayat secara lebih jelas dan tidak keliru dalam menafsirkan maknanya. *Asbābun Nuzūl* juga membantu menjelaskan latar belakang peristiwa yang melahirkan suatu

ketentuan atau pesan dalam Al-Qur'an, sehingga makna ayat tidak dipahami secara terpisah dari kondisi sosial dan sejarah pada masa itu.

Pembahasan ini menegaskan bahwa penggunaan *Asbābun Nuzūl* dalam penafsiran Al-Qur'an perlu dilakukan secara hati-hati dan sesuai dengan kaidah yang benar. Tidak semua riwayat tentang sebab turunnya ayat dapat langsung dijadikan dasar penafsiran, sehingga perlu diperhatikan keabsahannya. Selain itu, meskipun suatu ayat turun karena peristiwa tertentu, pesan ayat tersebut tetap berlaku secara umum. Dengan demikian, *Asbābun Nuzūl* tidak membatasi makna Al-Qur'an, tetapi justru membantu menjelaskan dan memperkuat pemahaman terhadap kandungan ayat secara lebih tepat dan relevan.

A. Definisi Asbabun Nuzul

Asbabun nuzul adalah *idhafah* yang terdiri dari kata *asbab* jamak dari kata *sabab* (sebab, alasan atau *'illat*) dan *nuzul* bermakna *al-su'ud* (turun) (Munawwir, 1997). Sehingga asbabun nuzul secara literal bermakna sebab turunnya satu atau beberapa ayat Al-Quran.

Muhammad Abdul Halim al- Zarqani menyebutkan *asbabun nuzul* adalah suatu kejadian yang menyebabkan turunnya satu atau beberapa ayat, atau suatu peristiwa yang dapat dijadikan petunjuk hukum berkenaan dengan turunnya suatu ayat (Dahlan, 2006). Sedangkan menurut Manna' al-Qaththan, *asbabun nuzul* adalah suatu yang karenanya Al-Quran diturunkan, sebagai penjelas terhadap apa yang terjadi, baik berupa peristiwa maupun pertanyaan (Al Qaththan, 2022).

Adapun Shubhi Shalih menjelaskan *asbabun nuzul* adalah sesuatu yang menjadi sebab turunnya suatu ayat atau beberapa ayat, atau suatu pertanyaan yang menjadi sebab turunnya ayat sebagai jawaban, atau sebagai penjelasan terjadinya suatu peristiwa (Subhi Shalih, 1995).

Asbab an-nuzul adalah suatu hal yang menjadi sebab terjadinya suatu kejadian. Meskipun semua peristiwa yang menyebabkan terjadinya suatu kejadian bisa dikatakan dengan *asbab an-nuzul*, namun dalam penggunaannya, *lafazh asbab an-nuzul* khusus dipakai untuk sebab-sebab turunnya Al-Quran, sama halnya seperti *asbab al-wurud* yang secara khusus

dipakai untuk sebab-sebab terjadinya suatu kejadian. Sedangkan secara terminologi *asbab an-nuzul* bisa diartikan sebagai sebab-sebab yang menggiring diturunkannya ayat-ayat Al-Quran pada Nabi ﷺ. Karena terjadinya suatu kejadian yang butuh pada penjelasan, atau suatu pertanyaan yang butuh pada jawaban, (Junaid 2022).

Dari definisi di atas, maka dapat dipahami bahwa keadaan yang menjadi sebab turunnya suatu ayat adakalanya berbentuk sebagai berikut:

1. Sikap permusuhan.
2. Terjadinya kekeliruan akibat perbuatan suatu dosa.

Misalnya QS. An-Nisa': 43.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَرَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا غَفُورًا ﴿٤٣﴾

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan, (jangan pula hampiri mesjid) sedang kamu dalam keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu saja, hingga kamu mandi. dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau datang dari tempat buang air atau kamu Telah menyentuh perempuan, Kemudian kamu tidak mendapat air, Maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik (suci); sapulah mukamu dan tanganmu. Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun.” (QS. An-Nisa': 43)

Dalam suatu riwayat disebutkan bahwa Abdurrahman bin Auf mengundang makan Ali dan kawan-kawannya. Kemudian dihidangkan minuman khamar, sehingga terganggu otak mereka. Ketika tiba waktu shalat, orang-orang menyuruh Ali untuk menjadi imam, dan pada waktu itu beliau membaca dengan keliru: “*Qul ya ayyuha al-kafirun, la a'budu ma ta'budun, wa nahnu na'budu ma ta'budun.*” Maka turunlah ayat di atas sebagai larangan untuk shalat di waktu mabuk.

3. Pertanyaan tentang suatu peristiwa yang terjadi pada masa lampau, yang sedang terjadi dan yang akan datang. Misalnya QS. Al-Kahfi: 83, al-Nazi'at: 42, al-Isra': 45. Di samping itu, terdapat pula ayat-ayat yang

diturunkan oleh Allah SWT. Untuk menjawab pertanyaan yang masih akan diajukan kepada Rasul SAW., tetapi belum dipertanyakan. Misalnya QS. Thaha: 105.

Sehingga dalam wilayah keadaan tersebut, maka ketika menelaah dan menganalisis sebab turunnya suatu ayat; kasus atau peristiwa, pelaku peristiwa, tempat peristiwa dan adanya waktu peristiwa adalah sesuatu yang tak bisa luput dan lepas dari perhatian. Namun yang perlu diingat, meski menempati posisi yang sangat urgen, hubungan antara teks dan realitas dalam kajian *asbabun nuzul* di sini bukanlah dimaksudkan sebagai hubungan sebab-akibat (kausalitas). Hal ini tercermin dalam pendapat al-Zarqani yang mengelompokkan *asbabun nuzul* ke dalam dua bagian, yaitu:

1. Ayat yang diturunkan tanpa ada peristiwa yang terjadi, *ibtida'i*. Ketika diturunkan oleh Allah, ia semata-mata merupakan bentuk petunjuk bagi manusia. Misalnya QS. Al-'Alaq: 1-5, al-Fatihah dan lain-lain.
2. Ayat yang diturunkan berkaitan dengan sebab khusus atau peristiwa tertentu, *nuzul bi sabab*. Misalnya; QS. Al-Nisa' (wanita), al-Anfal (perang), al-Thalaq (talak), dan lain-lain (Husain Shahab, 2002).

B. Urgensi dan Kegunaan Asbabun Nuzul

Urgensi memahami *Asbabun Nuzul* dalam studi Al-Qur'an sangatlah penting untuk memastikan interpretasi yang tepat terhadap ayat-ayat Al-Qur'an. Dengan mengetahui sebab-sebab turunnya ayat, seorang mufassir dapat memahami konteks historis, sosial, dan budaya yang melatarbelakangi wahyu tersebut. Hal ini membantu menghindari kesalahpahaman dalam menafsirkan teks Al-Qur'an, terutama ketika ayat-ayat tersebut diterapkan dalam kehidupan kontemporer (Mukhlis, 2024). Misalnya, ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum atau etika sosial sering kali memiliki konteks tertentu yang, jika diabaikan, dapat mengarah pada kesalahan dalam penerapan hukum atau pemahaman nilai-nilai universal Al-Qur'an.

Mayoritas ulama sepakat bahwa konteks kesejarahan yang terakumulasi dalam riwayat-riwayat *asbabun nuzul* merupakan satu hal yang signifikan untuk memahami pesan-pesan Al-Qur'an. Dalam satu pernyataan Ibnu Taimiyah mengatakan: '*asbabun nuzul* sangat menolong

dalam menginterpretasikan Al-Qur'an." Ungkapan serupa juga dinyatakan oleh Ibn Daqiq Al'Id: "penjelasan terhadap *asbabun nuzul* merupakan metode yang kondusif untuk menginterpretasikan makna-makna Al-Qur'an." (Al-Suyuti, tt:29).

Dalam dunia pendidikan, Uyun (2023) menyatakan bahwa integrasi pemahaman Asbabun Nuzul dalam kurikulum Islam mampu meningkatkan apresiasi siswa terhadap Al-Qur'an. Pendekatan ini mendorong siswa untuk melihat Al-Qur'an sebagai teks yang hidup dan dinamis, yang selalu relevan dengan tantangan zaman. Dengan memahami konteks turunnya ayat, siswa dapat mengaplikasikan ajaran Al-Qur'an secara lebih bijaksana dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini menunjukkan bahwa *Asbabun Nuzul* tidak hanya relevan dalam lingkup akademik tetapi juga dalam pengajaran agama di tingkat praktis (Nasution, 2024).

Adapun manfaat mempelajari *asbabun nuzul* (Al-Zarqani, tt: 109) antara lain adalah untuk:

1. Mengetahui peristiwa yang menyebabkan disyariatkannya suatu hukum, di mana satu kasus hukum dapat juga dilihat pada *asbabun nuzul* sebagai berikut:

فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ

"maka siapa saja di antaramu yang sakit atau gangguan di kepalanya (lalu ia mencukur), maka wajiblah atasnya membayar fidyah, yaitu: berpuasa atau sedekah atau berkorban" (QS. Al-Baqarah: 196).

Sebenarnya *asbabun nuzul* ayat ini berkaitan dengan peristiwa yang pernah dialami oleh Ka'ab, ketika sedang ihram dikepalanya banyak kutu sehingga ia kurang nyaman. Dia ingin mencukur rambutnya untuk menghilangkan kutu tersebut, tetapi hal itu dilarang bagi orang yang sedang dalam keadaan ihram. Maka turunlah ayat di atas yang memperbolehkan Ka'ab mencukur rambutnya dengan syarat bahwa ia harus membayar fidyah dengan salah satu dari tiga hal: berpuasa, memberi fakir miskin atau berkorban. Keringanan seperti ini juga berlaku untuk siapa saja jika mengalami kasus yang sama tidak hanya untuk Ka'ab.

2. Membantu mengatasi keraguan dalam memahami pesan-pesan ayat Al-Qur'an. Umpamanya sebagai berikut:

وَاللَّهُ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَبْتَمَا تَوَلُّوا فَمَّ وَجْهَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“dan kepunyaan Allah-lah timur dan barat, maka kemanapun kamu menghadap disitulah wajah Allah. Sesungguhnya Allah maha luas (rahmat-Nya) lagi maha mengetahui”. (QS. Al-Baqarah: 115).

Jika ayat di atas di pahami secara zahir tanpa menelaah asbabun nuzul dalam kasus shalat misalnya, maka seseorang boleh menghadap kearah mana saja sesuai dengan kehendak hatinya. Ia tidak berkewajiban menghadap kiblat ketika shalat kemanapun dihadapkan wajahnya Allah ada disana. Akan tetapi setelah ditinjau dari sisi asbabun nuzulnya, kekeliruan interpretasi tersebut sangat jelas, sebab asbabun nuzul ayat diatas berkaitan dengan seseorang yang berada dalam perjalanan hendak melakukan shalat diatas kendaraan, atau berkaitan dengan orang yang tidak mengetahui arah kiblat dan sedang berijtihad dalam menentukan arah kiblat, ditengah hutan belantara misalnya. Jadi ayat diatas tidak diragukan lagi untuk orang yang shalat di atas kendaraan dibolehkan menghadap sesuai arah kendaraan, begitu pula orang yang tidak mengetahui arah kiblat saat berada didalam hutan boleh menentukan arah kiblat sesuai kenyakinannya.

3. Mengetahui hukum-hukum mana yang mengandung pengertian usus (khas) walaupun lafalnya umum ('am). Misalnya dalam surah Al-An'am ayat 145:

لَا آجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهْلًا لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَنْ رَبَّكَ عَفْوٌ رَحِيمٌ

“tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang di wahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai atau darah yang mengalir atau daging babi. Karena sesungguhnya semua itu kotor atau binatang yang disembelih atas nama Allah. Barang siapa yang dalam keadaan terpaksa, sedang dia tidak menginginkannya tuhanmu maha pengampun lagi maha penyayang.” (QS. Al-An'am: 145).

Jika dilihat asbabun nuzul nya, ayat ini tidaklah bersifat umum. Menurut Al-Syafi'i ayat ini diturunkan sehubungan dengan adanya orang-orang kafir yang tidak mau memakan sesuatu, kecuali apa yang telah diharamkan

Allah dan menghalalkan apa yang telah diharamkan Allah merupakan kebiasaan orang kafir terutama Yahudi, maka turunlah ayat tersebut.

4. Membantu muafassir mengkhususkan hukum yang terkandung dalam ayat Al-Qur'an bagi mereka yang berpendapat bahwa yang menjadi pegangan adalah sebab bersifat khusus dan bukan lafaz yang bersifat umum. Terkadang sebuah ayat bercerita tentang peristiwa yang dialami seseorang seperti halnya ayat berikut:

قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا إِنَّ
اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ

“sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan wanita yang mengajukan gugatan kepada kamu tentang suaminya, dan mengadukan (halnya) kepada Allah. Dan Allah mendengar soal jawab antara kamu berdua. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.” (QS. Al-Mujadilah:1).

Asbabun nuzul ayat ini ialah sehubungan dengan persoalan seorang wanita bernama Khaulah binti Tsa'labah yang telah dizihar oleh suaminya Aus bin Shamit, yaitu dengan mengatakan kepada istrinya: “kamu bagiku seperti punggung ibuku” dengan maksud ia tidak boleh lagi menggauli istrinya, sebagaimana ia tidak boleh menggauli ibunya. Menurut adat Jahiliyah kalimat zihar seperti itu sama dengan menthalak istri. Maka Khaulah mengadukan hal itu kepada Rasulullah saw dan Rasulullah menjawab, bahwa dalam hal ini belum ada keputusan dari Allah. Pada riwayat yang lain Rasulullah mengatakan: “engkau telah di haramkan bersetubuh dengan dia”. Lalu Khaulah berkata: “suamiku belum menyebutkan kata-kata Thalak”. Kemudian Khaulah berulang kali mendesak Rasulullah supaya menetapkan suatu keputusan hukum dalam hal ini, sehingga kemudian turunlah ayat ini dan ayat-ayat berikutnya.

Dengan demikian ayat zihar dalam surah Al-Mujadilah di atas yang berkenaan dengan Aua bin Shamit yang menzihar istrinya (Khaulah binti Tsa'labah), hanya berlaku bagi kedua orang tersebut. Sedangkan hukum

zihar yang berlaku bagi selain mereka ditentukan dengan jalan analogi (qiyas).

5. Mengidentifikasi berlaku (kepada siapa sebenarnya ayat itu ditujukan). Marwan pernah menunjuk Abd. Rahman Ibd Abu Bakar sebagai orang yang menyebabkan turunnya ayat berikut:

وَالَّذِي قَالَ لَوْلَا دَيْهِ أَفٍّ لَّكُمَا أَتَعِدَانِي

“Dan orang yang mengatakan kepada kedua orang tuanya “*cis, (akh), adalah kamu berdua.....*” (QS. Al-Ahqaf: 17). Untuk meluruskan persoalan apakah ayat itu benar diturunkan untuk merespon sikap Abd. Rahman Ibd Abu Bakar? Maka Aisyah berkata kepada Marwan: “demi Allah bukan dia yang menyebabkan ayat ini turun dan aku sanggup untuk menyebutkan siapa orang yang sebenarnya.”

6. Memudahkan untuk menghafal dan memahami ayat, serta untuk menetapkan wahyu ke dalam hati orang yang mendengarnya. Hal ini karena hubungan sebab akibat (musabab) hukum, peristiwa dan pelaku, masa dan tempat merupakan satu jalinan yang dapat mengikat hati.

Sementara itu ulama lainnya menjelaskan beberapa manfaat dan urgensi keberadaan asbabun nuzul dengan redaksi yang lebih singkat yaitu: (Herni, 2022).

1. penegasan bahwa Al-Qur’an benar-benar dari Allah SWT,
2. penegasan bahwa Allah benar-benar memberikan perhatian penuh kepada Rasulullah saw dalam menjalankan misi risalahnya,
3. penegasan bahwa Allah SWT selalu bersama para hambanya dengan menghilangkan duka cita mereka,
4. saran memahami ayat secara tepat,
5. mengatasi keraguan ayat yang diduga mengandung pengertian umum,
6. mengkhususkan hukum yang terkandung dalam Al-Qur’an,
7. memudahkan untuk menghafal dan memahami ayat serta untuk menetapkan wahyu dihati orang yang mendengarnya,
8. mengetahui makna serta rahasia-rahasia yang terkandung pesan khusus atau umum dan dalam keadaan bagaimana ayat itu mesti diterapkan.

C. Cara Mengetahui Asbabun Nuzul

Berbicara tentang asbabun nuzul berarti berusaha memahami keadaan yang sebenarnya menyangkut peristiwa yang meliputi ayat al-Quran ketika diturunkan kepada Nabi SAW. Sehingga untuk memahaminya, tidak ada jalan lain kecuali menelaahnya secara historis lewat pendekatan riwayat yang sampai di hadapan kita, yang tersebar luas dalam berbagai kitab hasil karya para ulama. Melalui periwayatan dari para sahabat yang menyaksikan langsung peristiwa yang berhubungan dengan ayat-ayat tertentu atau para ahli yang telah melakukan penelitian secara cermat dari kalangan tabiin dan para ulama yang dapat dipercaya.

Menurut Al-Suyuti, jika sebab-sebab turunnya ayat yang diriwayatkan oleh tabi'in maka ada empat syarat yang harus terpenuhi:

1. Lafazhnya harus jelas dalam pemakaian kata sebab, dengan menyatakan "sebab turunnya ayat ini karena begini...".
2. Sanadnya shahih.
3. Tabi'in yang dimaksud adalah imam tafsir yang belajar langsung dari sahabat.
4. Adanya riwayat lain yang menguatkan dari tabi'in lain yang memenuhi suatu riwayat. (Junaid 2022).

Ketika dalam melakukan pencarian dan penelitian terhadap riwayat asbabun nuzul suatu ayat, kita terkadang akan diperhadapkan pada beberapa riwayat yang beragam, baik dari aspek kualitas sanad dan matan. Tidak semua riwayat asbabun nuzul itu sanadnya sampai dari Nabi SAW. dan shahih, melainkan juga mursal dan dha'if. Sehingga bila menjumpai hal yang demikian, maka terdapat langkah-langkah penyelesaian yang dapat kita tempuh menyangkut perbedaan riwayat yang beragam tersebut, yaitu:

1. Apabila terdiri dari riwayat yang tegas dan tidak tegas, maka yang diambil adalah riwayat yang tegas.
2. Apabila terdiri dari riwayat yang shahih dan dha'if, maka riwayat shahih yang dipilih.
3. Apabila terdiri dari riwayat yang sama-sama kualitas keshahihannya, maka harus dilakukan penelitian lebih lanjut.

4. Apabila terdiri dari riwayat yang sama-sama kualitas keshahihannya dan memiliki jarak waktu yang berdekatan, maka para mufassir menyatakan bahwa keduanya adalah sebab turunnya ayat itu, karena keduanya memungkinkan untuk dikompromikan.
5. Apabila terdiri dari riwayat yang sama-sama kualitas keshahihannya dan namun memiliki jarak waktu yang berjauhan sehingga tidak dapat dikompromikan, maka para mufassir berpendapat bahwa ayat tersebut turun dua kali (Dahlan, 2006).

Pengetahuan tentang asbabun nuzul mempunyai banyak manfaat di antaranya mampu mengantarkan seorang mufassir pada pemahaman yang benar dengan memahamai kandungan teks dan keadaan yang menyertai peristiwa yang terjadi ketika Al-Quran diturunkan. Namun manfaat yang terpenting di antaranya adalah:

1. Mengetahui hikmah pemberlakuan suatu hukum.
2. Memberi batasan hukum yang diturunkan dengan sebab yang terjadi, bila hukum tersebut dinyatakan dalam bentuk umum.
3. Apabila lafazh yang diturunkan bersifat umum dan ada dalil yang menunjukkan pengkhususannya, maka adanya asbabun nuzul akan membatasi takhshish itu hanya terhadap yang selain bentuk sebab.
4. Mengetahui sebab turunnya ayat adalah cara terbaik untuk memahami Al-Quran dan menyingkap kesamaran yang tersembunyi dalam ayat-ayat yang tidak dapat ditafsirkan tanpa pengetahuan sebab turunnya.
5. Sebab turunnya ayat dapat menerangkan tentang kepada siapa ayat itu diturunkan sehingga ayat tersebut tidak diterapkan kepada orang lain karena dorongan permusuhan dan perselisihan (Suhardi, 2006).

D. Kaedah Asbabun Nuzul

Asbabun nuzul mempunyai peran penting dalam memahami ayat-ayat Al-Qur'an. Keberadaannya dapat membantu dalam menentukan hukum yang terkandung oleh ayat tersebut. Akan tetapi, terdapat persoalan yang berkaitan dengan asbabun nuzul. Misalnya, terdapat suatu peristiwa atau pertanyaan yang di ajukan oleh seseorang kepada Nabi, kemudian turunlah ayat untuk merespon kejadian atau pertanyaan tersebut. Akan tetapi, ayat

tersebut diungkapkan dengan redaksi umum ('am), sehingga cakupannya lebih luas dan tidak terbatas pada satu peristiwa yang terjadi saat itu atau pertanyaan yang diajukan oleh satu orang tertentu. Dalam hal ini, apakah ayat tersebut harus dipahami berdasarkan keumuman lafaznya atau dipahami secara khusus berdasarkan sebab yang melatar belakangnya. Menyikapi persoalan ini, para ulama berbeda pendapat sehingga munculah dua kaidah berikut ini: (Abdul Manaf, 2024)

1. الْعِبْرَةُ بِعُمُومِ اللَّفْظِ لَا بِخُصُوصِ السَّبَبِ

“Yang menjadi pertimbangan (suatu ayat) adalah keumuman lafaz, bukan kekhususan sebab”

2. الْعِبْرَةُ بِخُصُوصِ السَّبَبِ لَا بِعُمُومِ اللَّفْظِ

“Yang menjadi pertimbangan (suatu ayat) adalah kekhususan sebab, bukan keumuman lafaz”

Kedua kaidah di atas memiliki tiga keadaan, yaitu (1) apabila terdapat qarinah yang menunjukkan keumumannya, maka harus dipahami umum secara ijmak, (2) apabila terdapat qarinah yang menunjukkan kekhususannya, maka harus dipahami khusus secara ijma, (3) apabila tidak ada qarinah yang menunjukkan akan keumuman dan kekhususannya, maka yang paling kuat dalam memahami keadaan ini adalah bahwa yang menjadi patokan adalah umumnya lafaz bukan khususnya sebab. (Khalid bin Usman as-Sabt. 1415 H, hal. 593) Di antara kedua kaidah di atas, jumbuh ulama sepakat akan kaidah pertama, yaitu menetapkan hukum suatu ayat berdasarkan keumuman lafaznya, bukan berdasarkan kekhususan sebabnya. (Muhammad Ali as-Sabuni. 2003, hal. 27)

E. Aplikasi dalam Penafsiran Al-Qur'an

Terdapat beberapa metode penafsiran al-Qur'an yang umum digunakan para mufassir. Salah satunya adalah Abd al-Hayy al-Farmawi. Al-Farmawi memetakan metode penafsiran al-Qur'an menjadi empat bagian pokok: tahlili, ijmalī, muqaran, dan mawdlu'i.

1. Metode tahlili adalah sebuah upaya menafsirkan al-Qur'an dengan cara mengkaji ayat al-Qur'an dari berbagai sisi dan makna dengan melacak

- ayat demi ayat. Surat demi surat sesuai dengan urutan dalam mushaf Usmani. Pada metode ini mufassir penjelasan makna-makna ayat, susunan kalimat, dan asbab al-nuzul-nya serta keterangan merujuk kepada Rasulullah saw, para sahabat dan Tabi'in.
2. Sedangkan metode ijmal adalah menafsirkan al-Qur'an dengan cara mengemukakan makna ayat secara singkat dan global tanpa uraian atau penjelasan yang panjang. Mufassir menjelaskan arti dan makna ayat secara singkat yang dapat menjelaskan sebatas arti tanpa menyinggung hal-hal selain arti yang dikehendaki.
 3. Metode ketiga yaitu muqarran, adalah sebuah upaya menafsirkan al-Qur'an dengan cara mengambil sejumlah ayat al-Qur'an membaca dan mengemukakan penafsiran para ulama Tafsir terhadap ayat-ayat tersebut kemudian menyajikan serta membandingkan pendapat mereka dari segi-segi dan kecenderungan masing-masing dalam menafsirkan al-Qur'an.
 4. Terakhir yaitu metode tafsir maudhu'i (tematik) ialah upaya menafsirkan al-Qur'an dengan cara menghimpun seluruh ayat al-Qur'an yang berbicara tentang satu tema (masalah) serta mengarah pada satu pengertian dan satu tujuan sekalipun berbeda turunnya, tersebar di berbagai surat dalam al-Qur'an dan berbeda pula waktu dan tempat turunnya (Rodiah, 2010).

Kemudian seiring berkembangnya zaman dan ilmu pengetahuan metode penafsiran al-Qur'an pun mengalami perkembangan. Dapat dibuktikan dengan adanya metode hermeneutik yang digagas oleh mufassir kontemporer yang bertujuan menghasilkan pembacaan yang produktif. Variasi metode-metode yang telah ada tersebut sangat membantu seseorang dalam menafsirkan al-Qur'an. Pencapaian dari memahami metode-metode ini sebenarnya adalah tidak pada mencari kesalahan atau mencela kekurangan dari sebuah metode atau juga membandingkan metode mana yang paling benar.

Kesimpulan

Asbab an-nuzul adalah suatu hal yang menjadi sebab terjadinya suatu kejadian. Meskipun semua peristiwa yang menyebabkan terjadinya suatu kejadian bisa dikatakan dengan asbab an-nuzul, namun dalam penggunaannya, lafadh asbab an-nuzul khusus dipakai untuk sebab-sebab turunnya Al-Quran. Menurut Al-Suyuti, jika sebab-sebab turunnya ayat yang diriwayatkan oleh tabi'in maka ada empat syarat yang harus terpenuhi: (a) lafazhnya harus jelas dalam pemakaian kata sebab, dengan menyatakan "sebab turunnya ayat ini karena begini..."; (b) sanadnya shahih; (c) tabi'in yang dimaksud adalah imam tafsir yang belajar langsung dari sahabat; (d) adanya riwayat lain yang menguatkan dari tabi'in lain yang memenuhi suatu riwayat. Adapun metode penafsiran Al-Qur'an ada 4 yaitu metode tahlili, metode ijmal, metode muqarran, dan metode tafsir maudhu'i (tematik).

Daftar Pustaka

- Dahlan, Abdul Aziz, et. al. (2006). *Ensiklopedi Hukum Islam I*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Herni, H., Helda, H., & Nida, H. (2022). Memahami Makna Dan Urgensi Asbab Annuzul Quran. *MUSHAF JOURNAL: Jurnal Ilmu Al Quran Dan Hadis*, 2(2), 159-68.
- Imam Abu al-Hasan Ali bin Ahmad al-Wahidy al-Naisabury. (1991). *Asbab al-nuzul Al-Qur'an*, Cet. I. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah
- Manaf, A. (2024). Asbabun Nuzul Sebagai Asas Dalam Memahami Ayat Al-Qur'an. *TAFAKKUR: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, 4(02), 171-193. <https://doi.org/10.62359/tafakkur.v4i2.244>
- Manna' al-Qaththan, *Mabahits fi 'Ulum al-Qur'an*, h. 96-100.
- Munawwir., Ahmad, W., & Al-Munawwir. (1997). *Kamus Arab-Indonesia*, Cet. 14. Surabaya: Pustaka Progressif.
- Nasution, A., Ahmad, A. A., Ahmad, K. K., Zulhijjan, M. A., & Sinaga, R. F. (2024). Asbabun Nuzul dan Urgensinya dalam Kajian Ulumul Qur'an. *Sulawesi Tenggara Educational Journal*, 4(3), 246-253. <https://doi.org/10.54297/seduj.v4i3.874>
- Qardhawi, Yusuf. (2006). *Kaifa nata'mal ma'a al-Qur'an*. Diterjemahkan oleh Kathur Suhardi dengan judul, *Bagaimana Berinteraksi dengan Al-Qur'an*, Cet. IV. Jakarta: Pustaka al-Kautsar.
- Rodiah, dkk. (2010). *Studi al-Qur'an Metode dan Konsep*, Yogyakarta: Elsaq Press.

Shahab, Husain. (2002). "Mengenal Asbab al-nuzul" dalam Sukardi KD. (ed.), *Belajar Mudah Ulumul Quran; Studi Khazanah Ilmu Quran*, Cet. I; Jakarta: Lentera.

Wijaya, M., Pratomo, B., Citta, A. B., & Efendi, S. (2025). *Buku Referensi Metodologi Penelitian Kombinasi Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan Mixed Methods*. PT. Media Penerbit Indonesia.